

JAMINAN FIDUSIA DAN KETIMPANGAN POSISI KONSUMEN: KAJIAN KRITIS ATAS PRAKTIK PENARIKAN SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Bariza Ni'ma¹, Zatwa Amelia², Firdaus Aditya Saputra³
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
E-mail : [*firdausadityas01@gmail.com](mailto:firdausadityas01@gmail.com)³

ABSTRAK

Penarikan objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan sering kali dilakukan secara sepihak, tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan batasan terhadap eksekusi jaminan fidusia, dengan mewajibkan adanya kesepakatan wanprestasi dan proses peradilan dalam hal terjadi sengketa. Namun dalam praktik, banyak perusahaan pembiayaan tetap melakukan penarikan kendaraan secara paksa melalui pihak ketiga (debt collector), sehingga menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum terhadap konsumen. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur jaminan fidusia dan mengevaluasi praktik eksekusinya berdasarkan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pengawasan dan perlindungan hak-hak konsumen. Ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dalam perjanjian baku turut memperparah persoalan ini. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi kebijakan, penguatan regulasi teknis, serta peningkatan edukasi hukum bagi konsumen agar tercipta keseimbangan hukum yang adil. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kritis terhadap pengembangan hukum jaminan yang berperspektif keadilan dan perlindungan konsumen.

Kata kunci

jaminan fidusia, perlindungan konsumen, eksekusi sepihak, putusan MK, ketimpangan hukum.

ABSTRACT

The repossession of fiduciary collateral by financing companies is often carried out unilaterally, neglecting the rights of consumers and bypassing legal procedures. Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 mandates that fiduciary execution requires a default agreement and, in case of dispute, a judicial process. However, in practice, many companies continue to repossess vehicles through third parties (debt collectors), creating a legal imbalance that disadvantages consumers. This article examines the legal framework governing fiduciary security and evaluates the execution practices using normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis reveals that although the legal provisions are in place, enforcement remains weak, particularly regarding oversight and consumer protection. The unequal bargaining power between consumers and financing companies within standard form contracts further exacerbates the issue. Therefore, policy reform, stronger regulatory mechanisms, and improved legal literacy for consumers are urgently needed to ensure fairness and legal certainty. This article aims to contribute a critical perspective to the development of fiduciary law that upholds justice and consumer rights.

Keywords

fiduciary security, consumer protection, unilateral execution, Constitutional Court, legal inequality.

1. PENDAHULUAN

Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia telah menjadi instrumen utama dalam praktik pembelian kendaraan bermotor secara kredit di Indonesia. Melalui mekanisme ini, konsumen sebagai debitur memperoleh hak guna atas kendaraan yang dibeli, sementara hak milik secara hukum tetap berada di tangan kreditur hingga seluruh kewajiban utang dilunasi. Kendaraan tersebut dijadikan objek jaminan fidusia guna menjamin pelunasan kewajiban debitur, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Republik Indonesia, 1999). Skema ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus memungkinkan konsumen memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

Namun dalam praktiknya, terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur. Debitur selaku konsumen pada umumnya dihadapkan pada perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan, tanpa ruang negosiasi yang adil. Ketimpangan ini menciptakan hubungan hukum yang timpang, di mana posisi konsumen menjadi lemah secara struktural. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks ketika terjadi wanprestasi, karena perusahaan pembiayaan kerap kali mengambil tindakan sepihak dengan menarik objek jaminan melalui pihak ketiga (*debt collector*), tanpa perintah pengadilan (Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, 2023). Salah satu persoalan paling mencolok yang sering muncul adalah praktik penarikan sepihak objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan atau *debt collector* tanpa melalui proses pengadilan. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan atau terdapat pengakuan wanprestasi secara tertulis. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan guna menjamin perlindungan hukum bagi debitur.

Meskipun ketentuan tersebut sudah jelas diatur, pelaksanaannya di lapangan masih sering diabaikan. Berdasarkan data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 220 pengaduan terkait penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* (YLKI, 2025). Salah satu kasus yang sempat viral adalah kasus yang menimpa seorang warga di Bekasi, yang kendaraannya ditarik paksa oleh *debt collector* padahal ia telah melakukan pelunasan sebagian besar cicilan. Peristiwa ini terekam dalam video dan beredar luas di media sosial, memunculkan sorotan publik terhadap lemahnya pengawasan atas praktik penagihan oleh perusahaan pembiayaan (Kompas.com, 2023).

Selain itu, hasil studi empiris yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun yang sama menunjukkan bahwa penarikan paksa kendaraan bahkan sering kali disertai intimidasi verbal dan kekerasan fisik, yang dalam beberapa kasus menyebabkan trauma psikologis bagi konsumen, terutama perempuan (Komnas Perempuan, 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif sudah ada perlindungan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya konsumen masih sangat rentan terhadap pelanggaran hak.

Di sisi lain, regulasi mengenai fidusia juga mensyaratkan bahwa agar suatu objek dapat dieksekusi secara fidusia, maka sertifikat fidusia harus didaftarkan. Namun, banyak perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana diwajibkan dalam *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012*. Ketidaksahihan dalam pendaftaran ini tidak hanya melemahkan dasar hukum eksekusi, tetapi juga merugikan konsumen karena pelaksanaan fidusia dilakukan seolah-olah sah secara hukum (Kementerian Keuangan RI, 2012).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas persoalan eksekusi fidusia, namun sebagian besar lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal atau perlindungan pidana terhadap debitur. Misalnya, Lestari (2023) menyoroti aspek pidana terkait penarikan kendaraan tanpa sertifikat fidusia. Sedangkan Ramadhan (2023) menekankan pentingnya prosedur pendaftaran fidusia sebagai syarat sahnya eksekusi. Akan tetapi, kajian yang menempatkan persoalan ini dalam bingkai ketimpangan struktural antara konsumen dan perusahaan pembiayaan masih sangat terbatas. Artikel ini menawarkan pendekatan berbeda dengan memberikan analisis kritis terhadap ketimpangan posisi konsumen dalam praktik jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas permasalahan yang muncul dari praktik eksekusi jaminan fidusia menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keseimbangan kedudukan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terhadap tindakan eksekusi sepihak, masih banyak terjadi pelanggaran yang mengabaikan prosedur hukum serta hak-hak konsumen. Artikel ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan, sejauh mana ketimpangan relasi hukum berdampak pada perlindungan konsumen, serta bagaimana seharusnya regulasi dan kebijakan hukum dirancang untuk menciptakan sistem fidusia yang adil, transparan, dan tidak menempatkan konsumen dalam posisi yang dirugikan secara struktural.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu metode yang menitikberatkan pada studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan (Soekanto and Mamudji, 2001). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis secara sistematis norma hukum yang mengatur jaminan fidusia dan perlindungan konsumen, terutama dalam konteks praktik penarikan sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Dalam penerapannya, artikel ini menggabungkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali pengertian dan penerapan prinsip-prinsip hukum seperti wanprestasi, asas keseimbangan dalam kontrak, serta perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lemah dalam perjanjian baku (Marzuki, 2017, pp. 99–101). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah contoh konkret berupa praktik penarikan kendaraan bermotor oleh pihak ketiga (*debt collector*) yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, serta merujuk pada laporan lembaga seperti YLKI dan Komnas Perempuan (YLKI, 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan laporan kelembagaan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Komnas Perempuan, 2022). Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum, membandingkan antara teori dan praktik, serta mengusulkan solusi normatif untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam sistem jaminan fidusia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketentuan Hukum Positif Indonesia Mengatur Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tidak dialihkan secara fisik dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan. Pengaturan mengenai jaminan fidusia secara normatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan fidusia sebagai “pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda” (Republik Indonesia, 1999).

Jaminan fidusia dalam hukum Indonesia secara normatif memberikan legitimasi kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi objek jaminan melalui Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (Republik Indonesia, 1999). Ketentuan ini, meskipun terlihat efisien dalam melindungi kepentingan kreditur, justru menciptakan asimetri kekuasaan hukum dalam hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada dasarnya adalah kontrak standar (*standard contract*) yang tidak memungkinkan konsumen untuk menegosiasikan isi atau syarat. Sebagian besar klausul bersifat sepihak dan memberikan ruang legalitas pada perusahaan pembiayaan untuk menafsirkan sendiri kapan wanprestasi terjadi, sekaligus mengeksekusi benda jaminan tanpa mekanisme pembuktian yang adil (Widjaja, 2022, hlm. 119).

Di sinilah celah perlindungan hukum itu terbuka yakni hukum positif secara normatif memberikan kekuasaan, tetapi praktiknya mendelegitimasi asas keadilan. Eksekusi sering kali dilakukan secara sepihak, bahkan oleh pihak ketiga (*debt collector*), tanpa melibatkan pengadilan maupun konfirmasi obyektif tentang wanprestasi dari debitur. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran prinsip *due process of law*, khususnya terhadap konsumen yang secara posisi ekonomis dan hukum berada dalam keadaan lemah.

Pada laporan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) tahun 2023 mencatat bahwa dari 1.234 pengaduan konsumen, sebanyak 419 di antaranya berkaitan dengan penarikan kendaraan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan, dengan berbagai pelanggaran mulai dari intimidasi hingga kekerasan fisik (YLKI, 2023, hlm. 9–12). Berdasarkan permasalahan tersebut maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir baru atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Fidusia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa sertifikat fidusia memang memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi tidak dapat dieksekusi secara sepihak kecuali dua syarat terpenuhi:

- a. Debitur mengakui telah melakukan wanprestasi;
- b. Debitur sukarela menyerahkan objek jaminan.

Jika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi atau debitur tidak menyerahkan barang secara sukarela, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan (Mahkamah Konstitusi, 2019). Dengan demikian putusan ini secara esensial membalik paradigma eksekusi fidusia dari “otoritas tunggal kreditur” menjadi “proses hukum yang objektif”. Ini tidak sekadar perubahan prosedural, melainkan juga penegasan prinsip konstitusionalitas hukum privat, yakni bahwa kekuasaan dalam kontrak harus tunduk pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam sistem hukum yang demokratis, pelaksanaan eksekusi terhadap hak milik tidak boleh lepas dari kontrol yudisial, terlebih

ketika menyangkut hak-hak ekonomi warga negara yang secara struktural berada dalam posisi inferior.

Putusan ini juga menjadi bukti bahwa hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai norma hitam-putih, melainkan harus dianalisis dalam konteks hubungan kekuasaan dan relasi sosial ekonomi. Dalam praktiknya, banyak konsumen tidak memahami secara penuh isi perjanjian, apalagi ketentuan wanprestasi, sehingga eksekusi kerap terjadi tanpa mereka sadar telah kehilangan hak untuk membela diri. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan kembali fungsi hukum sebagai sarana proteksi, bukan sekadar instrumen formal legalitas kekuasaan privat.

Implikasi utama dari putusan MK ini adalah penguatan perlindungan hukum bagi konsumen baik secara substantif maupun prosedural. Konsumen tidak lagi harus menerima begitu saja tindakan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur, karena kini diperlukan verifikasi obyektif melalui lembaga yudisial jika terjadi sengketa atas wanprestasi. Namun, permasalahan utama justru terletak pada ketidakpatuhan perusahaan pembiayaan terhadap amar putusan ini. Selain itu meski memberikan perlindungan lebih besar, putusan MK ini juga menimbulkan tantangan seperti penundaan eksekusi yang dimana proses pengadilan memakan waktu rata-rata 6–12 bulan sehingga berpotensi merugikan kreditur, dan ketidakpastian klausul wanprestasi. Adanya perbedaan interpretasi kriteria wanprestasi dalam perjanjian berisiko memicu sengketa.

Dalam riset lapangan oleh Manurung ditemukan bahwa dari 30 perusahaan pembiayaan besar, lebih dari 70% masih melakukan eksekusi sepihak dengan mengandalkan klausul “penyerahan sukarela” yang dimasukkan dalam perjanjian standar (Manurung, 2024, hlm. 30–31). Hal ini menunjukkan bahwa logika komersial masih mengungguli logika hukum. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah melarang penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen dan menegaskan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam transaksi.

Selain itu, belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif dari regulator (OJK dan Kemenkumham) membuat perusahaan pembiayaan tetap merasa kebal terhadap konsekuensi hukum. Ini memperlihatkan lemahnya law enforcement dalam mewujudkan keadilan kontraktual. Dalam jangka panjang, kondisi ini justru menggerus kepercayaan konsumen terhadap sistem pembiayaan dan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan bukan hanya penyesuaian klausul kontrak dan penegakan putusan MK secara administratif, tetapi juga reformasi struktural dalam pengawasan lembaga pembiayaan dan edukasi hukum bagi konsumen. Negara harus hadir tidak hanya dalam membuat norma, tetapi juga menjamin implementasi norma yang adil.

3.2 Praktik Penarikan Sepihak Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Dan Bentuk Pelanggaran Atau Penyimpangan Hukum Yang Terjadi Terhadap Hak Hak Konsumen Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah peta hukum eksekusi jaminan fidusia, terutama dengan menekankan bahwa kreditur tidak lagi dapat mengeksekusi secara sepihak apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan tidak menyerahkan barang jaminan secara sukarela (Mahkamah Konstitusi, 2019, hlm. 42–45). Namun dalam praktik, pasca putusan tersebut, banyak perusahaan pembiayaan masih menjalankan eksekusi secara sepihak, melalui pihak ketiga (debt collector), dengan dalih bahwa klausul perjanjian pembiayaan mencantumkan persetujuan konsumen untuk menyerahkan objek secara “sukarela”.

Klausul demikian patut diduga bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (UUPK), khususnya Pasal 18 ayat (1) yang melarang pelaku usaha mencantumkan

klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang milik konsumen (Indonesia, 1999).

Praktik eksekusi oleh perusahaan pembiayaan melalui debt collector bukan hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga melanggar prinsip dasar *due process of law*. Penarikan objek jaminan tanpa proses hukum dan perintah pengadilan bukan sekadar persoalan pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perampasan hak milik secara melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Berdasarkan laporan YLKI pada tahun 2023, sebanyak 82% pengaduan konsumen pembiayaan kendaraan bermotor terkait dengan tindakan penarikan paksa yang tidak disertai dengan surat tugas, tidak adanya berita acara serah terima, dan sering melibatkan intimidasi (YLKI, 2023). Ini menjadi indikator kuat bahwa perlindungan hukum dalam praktik belum berjalan sebagaimana mestinya, dan bahwa Putusan MK belum sepenuhnya diinternalisasi dalam perilaku korporasi sektor pembiayaan.

Kemudian dalam kajiannya, Manurung (2024) menyebutkan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam perjanjian fidusia yang memberi ruang bagi eksekusi sepihak merupakan warisan dari paradigma hukum yang terlalu menekankan kepastian bagi kreditur, tetapi mengabaikan prinsip keadilan kontraktual (Manurung, 2024, hlm. 31). Akibatnya, konsumen kerap berada dalam posisi yang tidak seimbang, baik dari sisi informasi, kekuatan tawar, maupun akses terhadap keadilan.

Dalam konteks hukum perdata, tindakan sepihak kreditur yang melanggar asas kepercayaan dan kesetaraan dalam kontrak (asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak) semestinya dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Namun realitasnya, banyak konsumen tidak memahami hak-haknya, atau tidak menggugat karena keterbatasan ekonomi dan akses terhadap bantuan hukum. Maka, di sinilah letak pentingnya pendekatan *preventive legal protection* melalui regulasi turunan yang memaksa perusahaan pembiayaan untuk tunduk pada skema penyelesaian sengketa yang objektif, adil, dan akuntabel.

Urgensinya adalah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor pembiayaan agar tidak hanya melakukan supervisi administratif, tetapi juga menegakkan prinsip perlindungan hukum konsumen secara substansial, termasuk melalui pembekuan izin operasional terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan Putusan MK. Selain itu, peran notaris dan PPAT dalam proses pembuatan akta fidusia juga perlu diperkuat, agar dapat memberikan edukasi hukum kepada debitur mengenai hak-haknya, dan tidak sekadar bertindak sebagai legal formality.

3.3 Ketimpangan Struktural Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dalam perjanjian fidusia tidak berdiri dalam posisi yang setara. Konsumen sebagai pihak penerima pembiayaan umumnya berada dalam posisi yang lemah secara struktural, baik dari aspek ekonomi, informasi, maupun daya tawar. Ketimpangan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menyisipkan berbagai klausul baku yang lebih menguntungkan perusahaan pembiayaan dan merugikan konsumen (Usman, 2022, hlm. 120). Dalam banyak kasus, klausul tersebut menetapkan bahwa konsumen dianggap wanprestasi tanpa mekanisme verifikasi objektif, serta memberikan hak sepihak kepada kreditur untuk menarik barang jaminan tanpa melalui putusan pengadilan (Khairandy, 2023, hlm. 73–75).

Praktik ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Indonesia, 1999). Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi objek

jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur secara sukarela menyerahkan objek tersebut, atau apabila terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019: 44–45). Namun dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan tetap menggunakan debt collector yang melakukan penarikan paksa tanpa memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini mencerminkan ketimpangan struktural sebagaimana dijelaskan oleh Karl E. Klare dalam gagasannya mengenai transformative constitutionalism, yakni situasi di mana hukum dan institusi cenderung memfasilitasi dominasi sosial dan ekonomi oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Dalam konteks fidusia, kontrak pembiayaan menjadi alat dominasi, bukan sekadar perjanjian netral.

Berdasarkan data YLKI, pada tahun 2023 sekitar 82% pengaduan terkait pembiayaan kendaraan bermotor berkaitan dengan praktik penarikan sepihak, dan sebagian besar dilakukan tanpa dokumen resmi atau pendampingan hukum (YLKI, 2023: 14). Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan normatif yang sudah ditegaskan dalam putusan MK belum terimplementasi secara efektif. Untuk itu, diperlukan upaya yuridis dan kebijakan hukum yang bersifat struktural dan sistemik, antara lain:

- 1). Penyusunan Peraturan Pelaksana Pasca Putusan MK Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pemerintah atau peraturan OJK yang mengatur secara teknis tata cara eksekusi jaminan fidusia, termasuk syarat objektif wanprestasi, mekanisme pemberitahuan, keterlibatan pengadilan, dan perlindungan konsumen
- 2). Penguatan Fungsi Pengawasan oleh OJK dan Kemenkumham OJK perlu mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menyediakan prosedur penyelesaian sengketa internal dan memberikan sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan yang melanggar ketentuan fidusia
- 3). Peningkatan Akses Bantuan Hukum dan Edukasi Konsumen Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan bantuan hukum bagi konsumen korban eksekusi sewenang-wenang dan melakukan edukasi hukum preventif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat
- 4). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen khusus bidang pembiayaan akan memberikan ruang bagi konsumen untuk menghindari konflik langsung dan penyelesaian melalui jalur pidana maupun kekerasan.
- 5). Reformulasi Klausul Kontrak Standar: OJK bersama asosiasi perusahaan pembiayaan harus menyusun standar klausul baku yang adil dan menyertakan kewajiban untuk memperjelas hak konsumen dalam proses eksekusi.

Melalui pendekatan ini, transformasi hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha pembiayaan dapat diwujudkan secara lebih adil dan beradab. Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh menjadi sarana kekuasaan sepihak, melainkan harus tunduk pada prinsip due process, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

4. KESIMPULAN

Hubungan hukum antara konsumen dan perusahaan pembiayaan dalam perjanjian fidusia di Indonesia masih diwarnai ketimpangan struktural yang nyata. Ketidakseimbangan posisi tawar, minimnya akses informasi hukum, serta dominasi klausul baku yang sepihak menyebabkan konsumen rentan terhadap praktik eksekusi yang sewenang-wenang. Meski Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 telah memperkuat prinsip due process of law dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, implementasi di lapangan masih lemah.

Praktik penarikan paksa objek jaminan tanpa putusan pengadilan tetap marak terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum normatif belum menjelma menjadi perlindungan yang efektif (*law in action*). Ketimpangan ini juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin kesetaraan hukum, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum progresif dan *transformative constitutionalism*, eksekusi jaminan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial, bukan semata-mata sebagai pelaksanaan hak kreditor.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian fidusia, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

- a. Penyusunan regulasi pelaksana pasca Putusan MK yang secara eksplisit mengatur tata cara, syarat, dan prosedur eksekusi jaminan fidusia agar tidak terjadi kekosongan norma yang membuka ruang penafsiran sepihak oleh perusahaan pembiayaan.
- b. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK, termasuk pemberian sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan yang terbukti melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam proses eksekusi.
- c. Reformulasi klausul baku perjanjian fidusia oleh regulator dan asosiasi pelaku usaha, dengan melibatkan perwakilan konsumen untuk memastikan keadilan dan kesetaraan substantif dalam kontrak.
- d. Penguatan literasi hukum masyarakat, khususnya konsumen pembiayaan, melalui program edukasi publik dan penyediaan bantuan hukum gratis dalam menghadapi sengketa dengan perusahaan pembiayaan.
- e. Peningkatan akses kepada mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi (ADR) seperti mediasi dan arbitrase konsumen yang cepat, murah, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam pembiayaan berbasis fidusia tidak lagi bersifat deklaratif, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum yang responsif, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, J. (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indonesia (1999) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.
- Khairandy, R. (2023) 'Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), pp. 65–85.
- Klare, K.E. (1998) 'Legal Culture and Transformative Constitutionalism', *South African Journal on Human Rights*, 14(1), pp. 146–188.
- Komnas Perempuan (2024) *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan dan Kerentanan Perempuan dalam Transaksi Keuangan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lestari, S. (2023) 'Praktik Penarikan Paksa Kendaraan dan Perlindungan Konsumen', *Jurnal Yustisia*, 9(2), pp. 101–102.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2019) *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materiil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta: MKRI.
- Manurung, A.H.S. (2024) 'Reformulasi Pengaturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019', *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(2), pp. 30–31.
- Marzuki, P.M. (2017) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2012) *Nomor 130/PMK.010/2012tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia*.
- Ramadhan, A. (2023) 'Perlindungan Konsumen dalam Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Debt Collector', *Jurnal Lex Privatum*, 11(4), pp. 121–129.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2001) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. (2022) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2022) *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) (2023) *Laporan Tahunan Pengaduan Konsumen Tahun 2023*. Jakarta: YLKI.